

Harmonisasi Regulasi : Kunci Stabilitas Hukum Dalam Investasi dan Pembangunan Ekonomi Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Khadafi Alfiqri¹, Indra Rathana², Dewi Indriani Jusuf³, Elli Ruslina⁴

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung¹²³

khadaffi22@gmail.com¹, indrarathana@yahoo.com²,
dewijusuf@mail.unpas.ac.id³, elliruslina@unpas.ac.id⁴

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history:</p> <p>Received 06 Maret 2025</p> <p>Revised 13 Mei 2025</p> <p>Accepted 19 Juni 2025</p>	<p><i>Legal politics is an important element when creating a number of policies and regulations that will be enforced in society. Economic development is a process that is carried out on an ongoing basis to achieve prosperity and progress for the nation. In an effort to encourage economic growth and increase global competitiveness, the Indonesian government introduced the Job Creation Law (UU Job Creation). This research method is normative legal research, with data sourced from library research. This research can provide benefits in the form of input, especially in economic development and investment. The Job Creation Law also increases transparency in the licensing process by requiring all licensing information and requirements to be openly available and accessible online. However, in investment policy after the Job Creation Law, there is still legal uncertainty and the potential for overlapping regulations at the central and regional levels. The government needs to increase harmonization and synchronization between regional regulations and higher laws and regulations. Coordination is very important as an effort to harmonize regulations, because licensing issues are not only at the central and regional levels but cross-sectoral at a national level..</i></p> <p>Keyword : <i>Legal stability, Regulation Harmonization, Job Creation Law</i></p>
<p>Kata Kunci:</p> <p>Stabilitas Hukum, Harmonisasi, Regulasi, Undang-undang Cipta Kerja,</p>	<p>Politik hukum menjadi salah satu unsur penting saat menciptakan sejumlah kebijakan dan regulasi yang akan diberlakukan di Masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa. Dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing global, pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan data yang bersumberkan dari data pustaka (<i>library research</i>). Melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bentuk masukan khususnya dalam Pembangunan ekonomi dan investasi. UU Cipta Kerja juga meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dengan mewajibkan seluruh informasi dan persyaratan perizinan tersedia secara terbuka dan dapat diakses secara online. Namun dalam kebijakan investasi pasca UU Cipta Kerja ini masih terdapat ketidakpastian hukum dan potensi tumpang tindih regulasi di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah perlu meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Koordinasi sangat penting sebagai upaya harmonisasi regulasi, karena persoalan perizinan tidak hanya</p>

ditingkat pusat dan daerah namun lintas sektoral yang bersifat nasional.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Politik hukum menjadi salah satu unsur penting saat menciptakan sejumlah kebijakan dan regulasi yang akan diberlakukan di masyarakat. Politik hukum seolah menjadi suatu gambaran atas suatu sistem hukum yang dikehendaki oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta perkembangan zaman yang terjadi secara global dalam suatu kebijakan dan regulasi yang dirumuskan oleh Pemerintah. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹ Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.² Amanat tersebut, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 35

² Lihat UUD 1945, Alenia Keempat.

berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa. Kesejahteraan sosial Masyarakat, diperlukan modal atau investasi yang cukup besar untuk Pembangunan perekonomian negara bagi para investor, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).³ Penanaman modal asing dapat membangkitkan perekonomian dalam suatu negara dalam menginvestasikan modal, membuka lapangan kerja, hingga perkembangan teknologi.⁴ Hal tersebut selaras dengan Tori Neo klasik yang meyakini bahwa dengan adanya faktor modal, tenaga kerja dan perkembangan teknologi akan meningkatkan perekonomian dalam suatu negara.⁵ Dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing global, pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dikenalkan kepada Masyarakat Indonesia pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2023 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dengan mengurangi hambatan regulasi dan birokrasi. Namun, seperti halnya kebijakan ekonomi lainnya, dampak

³ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2008, hlm. 16

⁴ Simbolon, N. Y., et.al, *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*. Jurnal Darma Agung, 2020, 28(1), hlm 66.

⁵ Maharani, K., & Isnowati, S. *Kajian investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2014. 21(1). hlm 65.

UU Ciptaker terhadap pasar investasi perlu dipahami dengan baik untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi.

Indonesia telah memiliki pengaturan khusus dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan dengan tujuan meningkatkan iklim investasi asing⁶. Namun regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam mengatasi masalah hambatan investasi, pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerapkan kebijakan atau mengubah beberapa regulasi terkait investasi.⁷ Perubahan regulasi tersebut sesungguhnya dilakukan secara parsial jika hanya mengubah atau mencabut pasal-pasal yang kurang sesuai, atau secara keseluruhan dengan mencabut dan memperbarui peraturan yang ada.⁸ Di Indonesia, sebenarnya sejak dahulu telah ada pengaturan terkait penanaman modal, namun dalam penerapannya dinilai sangat kompleks. Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal juga diatur dalam beberapa peraturan sektoral. Keadaan inilah yang sering menyebabkan potensi terjadinya tumpang tindih antara undang-undang dengan peraturan sektoral lainnya. Oleh karena itu, harapannya melalui konsep Omnibus Law akan menjadi solusi untuk atas sejumlah peraturan yang dinilai saling bertentangan dan tumpang tindih tersebut,⁹ khususnya dalam lingkup penanaman modal.

Dengan metode *Omnibus Law* ada 80 undang Undang dan lebih dari 1200 Pasal direvisi sekaligus menjadi satu Undang Undang Cipta Kerja yang mengatur

⁶ M. Dela Fudika, et. al. *Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Legislasi Indonesia, 2022, 19(2)

⁷ A. Aziz. *Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga) Sebagai Jaminan Investasi terhadap para Investor di Indonesia*. Jurnal Sosial Teknologi, 2023, 3(5). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i5.728>

⁸ R. Handriana & M. Nurdin. *Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja*. JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 2023, 6(1) <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.142-152>

⁹ R. I. Amin. *Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2020. 15(2). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729>

multi sector yang terbagi atas 11 cluster. Cakupan Undang Undang Cipta Kerja meliputi: a). *Peningkatan ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha*, b). *Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja*, c). *Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M*, d). *Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional*.¹⁰ Melalui UU Cipta Kerja bisa dilaksanakan penyederhanaan regulasi sehingga mudah dijalankan. Banyak regulasi yang berlebihan dan kebijakan yang tidak efisien serta undang undang yang bersifat sektoral dan tidak sinkron sehingga tidak ada kepastian hukum. Penyederhanaan atau terobosan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha demi membangun perekonomian di Indonesia dan menghadirkan investor asing di Indonesia. UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing di Indonesia melalui perampingan regulasi di beberapa bidang yang selama ini menghambat pembangunan ekonomi nasional.

Kemudahan perizinan berusaha oleh UU Cipta Kerja menghadirkan pendorongan investasi yang dimana sebelumnya persoalan tumpang tindih dalam suatu perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor yaitu sulitnya proses perizinan yang harus melalui proses yang berlarut-larut dan juga memakan waktu yang lama.¹¹ Namun saat ini kemudahan perizinan ini menarik dan memudahkan para investor untuk berinvestasi ataupun membuka lapangan kerja yang baru di Indonesia. Kepastian, kecepatan, kemudahan, dan

¹⁰Porman Hutabarat dan Markoni. *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Investasi Asing di Indonesia setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Syntax Admiration, 3(12), 2022, hlm. 1587

¹¹ Meilani, H. *Hambatan dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia dan solusinya*. *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. 11, 2019. hlm 20.

transparansi adalah hal yang dilihat dan dibutuhkan oleh seorang investor.¹² Hal tersebut terpenuhi dengan adanya UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dalam. Pertama, menetapkan bidang kegiatan promosi investasi. Kriteria investasi yang dimaksud meliputi investasi teknologi tinggi, skala besar, berbasis digital, dan padat karya. Kedua, untuk operasional usaha UMKM dapat bekerjasama dengan modal asing. Ketiga, peraturan penanaman modal asing (PMA) hanya terikat pada pembatasan kepemilikan asing. Persyaratan keempat dan terakhir, ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang perindustrian, akan dihapus karena akan diatur dalam Peraturan Presiden tentang Kegiatan Penanaman Modal.

Terlepas pro dan kontra pembentukan UU Cipta Kerja ini, harus tetap melakukan harmonisasi terhadap regulasi lain agar tetap mencapai tujuan dalam Pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas bagaimana kunci stabilitas hukum untuk investasi setelah pemberlakuan UU Cipta Kerja? Dan bagaimana harmonisasi regulasi dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja? UU Cipta Kerja berusaha untuk menghapus dan mengubah beberapa regulasi dengan harapan akan mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia dengan mendorong masuknya investasi, terciptanya usaha baru, dan lapangan pekerjaan baru.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya adalah studi dokumen yang meneliti dan mengkaji sumber bahan hukum yang dikonsepsikan berupa peraturan

¹² F. Puru. *Pembaharuan Hukum Penanaman Modal Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Penanam Modal Di Indonesia*. LEX ADMINISTRATUM. 2014. 2(1). hlm 17.

tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/ pendapat para ahli.¹³ Semua publikasi tentang hukum meliputi hasil penelitian jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, dan jenis tulisan lainnya yang mempunyai relevansi langsung terkait permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian normatif dikaji dengan cara meneliti dan mengkaji bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisa terhadap data sekunder tersebut.

Teknik pengumpulan data untuk pemecahan masalah dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yang lalu dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yakni analisis data yang bersumber dari bahan hukum bertumpu pada Jenis data yang diperoleh dari data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan Dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada khususnya peraturan yang terkait dengan investasi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pembahasan

Stabilitas Hukum Untuk Investasi Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja

Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan langkah penting untuk memahami dampak hukum yang dimiliki oleh investor asing di Indonesia. Analisis mengenai perubahan persyaratan

¹³ Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta., hlm. 67

investasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja mencakup beberapa aspek penting. UU ini membawa beberapa perubahan signifikan dalam batasan-batasan, insentif investasi, dan keringanan pajak yang diberikan kepada investor asing. Secara umum, perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya tarik investasi asing di Indonesia dengan menyederhanakan proses investasi dan memberikan insentif yang lebih menarik. Salah satu perubahan utama adalah pemberlakuan persyaratan modal yang lebih fleksibel bagi investor asing. Sebelumnya, terdapat batasan minimum modal investasi yang cukup tinggi, namun dengan UU Cipta Kerja, batasan tersebut dihapuskan atau dikurangi secara signifikan untuk beberapa sektor tertentu. Di sisi lain, UU Cipta Kerja juga menawarkan berbagai insentif investasi yang lebih atraktif, seperti *tax holiday*, *tax allowance*, fasilitas kawasan ekonomi khusus, dan kemudahan izin usaha. Insentif-insentif ini dirancang untuk menarik minat investor asing dan mendorong peningkatan investasi di sektor-sektor prioritas, seperti manufaktur, pariwisata, dan energi terbarukan.¹⁴

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah menjadi topik hangat dalam konteks ekonomi Indonesia, dengan potensi dampaknya yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk pasar investasi. Analisis data yang dilakukan menyoroti perubahan yang terjadi dalam kinerja pasar investasi setelah pemberlakuan UU Cipta Kerja. Sebelum UU Cipta Kerja diberlakukan, pertumbuhan pasar investasi kemungkinan mengikuti pola tertentu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, situasi ekonomi global, dan sentimen pasar. Namun, setelah penerapan UU Cipta Kerja, terlihat terjadi perubahan dalam pola pertumbuhan tersebut, menunjukkan bahwa

¹⁴ Ainun Salsabila Ruchban, *Kedudukan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 3(9), 2024, hlm. 3

kebijakan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar investasi.¹⁵

Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa dampak UU Cipta Kerja terhadap kinerja pasar investasi tidak selalu bersifat linier atau langsung. Dampaknya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk implementasi kebijakan, respons pasar, dan dinamika ekonomi global. Oleh karena itu, analisis data yang cermat dan menyeluruh sangat diperlukan untuk memahami dampak UU Cipta Kerja secara menyeluruh terhadap pasar investasi di Indonesia.

Omnibus law sebagai konsep pembaharuan hukum untuk meningkatkan investasi di Indonesia yang disampaikan dalam tulisan ini harus bergerak dari sistem penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses *Omnibus law* harus memperhatikan aspek yuridis, politik, sosiologi dan ekonomi. Dalam konteks yuridis, sistem perundang-undangan harus berimbang dalam aspek efektivitas dan akuntabilitas. Pembaharuan hukum dalam konsepsi Omnibus Law untuk meningkatkan investasi di Indonesia harus dilakukan secara efektif dan akuntabilitas.¹⁶ Selain itu, UU Cipta Kerja juga dapat memengaruhi struktur pasar investasi, termasuk struktur kepemilikan dan struktur bisnis. Kebijakan yang mendukung investasi asing, deregulasi industri tertentu, atau penyederhanaan proses bisnis dapat mengubah dinamika persaingan di pasar investasi. Ketentuan-ketentuan investasi pada UU Cipta Kerja, jika dilihat dari Bab III UU Cipta Kerja, mengatur mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. yang mencakup *penerapan perizinan berusaha berbasis resiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor dan penyederhanaan Persyaratan investasi*. Mengenai perizinan usaha,

¹⁵ Andi Wasis, et al. *Op.cit*, hlm. 18

¹⁶ Agus Darmawan, *Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1), 2020, hlm. 21

dalam UU Cipta Kerja sekarang penekanannya pada perizinan usaha berbasis risiko yang diatur pada Pasal 7 UU Cipta Kerja. Pada Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa perizinan usaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha. Dalam Pasal 7 ayat (2), dijelaskan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, yang mencakup aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Tingkat risiko dan peringkat usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi tiga yaitu, kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan berusaha berisiko menengah dan kegiatan usaha berisiko tinggi.¹⁷

UU Cipta Kerja juga meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dengan mewajibkan seluruh informasi dan persyaratan perizinan tersedia secara terbuka dan dapat diakses secara online. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi praktik korupsi dan memberikan kepastian bagi investor asing mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Evaluasi terhadap dampak efisiensi perizinan menunjukkan bahwa penyederhanaan prosedur dan pemangkasan birokrasi dapat secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh izin investasi. Potensi peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor-sektor tertentu juga menjadi lebih besar dengan adanya efisiensi perizinan. Sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, pariwisata, energi terbarukan, dan infrastruktur diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing dengan proses perizinan yang lebih efisien dan transparan. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor tersebut. Namun,

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Bab III

keberhasilan perubahan dalam proses perizinan ini akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi serta menghilangkan praktik korupsi. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung untuk memastikan pelaksanaan perizinan yang efisien dan berkualitas.¹⁸

Namun dalam kebijakan investasi pasca UU Cipta Kerja ini masih terdapat ketidakpastian hukum dan potensi tumpang tindih regulasi di tingkat pusat dan daerah. Implementasi dan pengawasan kebijakan yang belum optimal dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan. Kekhawatiran tentang perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja yang dapat terganggu akibat deregulasi. Persaingan global yang semakin ketat dengan negara-negara lain yang juga melakukan reformasi investasi.¹⁹ Dalam konteks persaingan global, Indonesia perlu terus meningkatkan daya saing investasinya dengan memperkuat penegakan hukum, mempermudah birokrasi, dan memastikan implementasi kebijakan yang konsisten dan transparan. Selain itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara menarik investasi dan melindungi kepentingan masyarakat serta lingkungan.

Penataan regulasi yang memperlihatkan komitmen untuk mendorong pertumbuhan investasi sangatlah penting. Keterangannya yang jelas dalam regulasi juga berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku investasi. Terkadang, terjadi konflik antar instansi pemerintah yang berbeda dalam hal investasi di sektor tertentu, hal ini sering disebabkan oleh perbedaan kepentingan di antara mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah seringkali tidak konsisten dalam menerapkan regulasi terkait investasi. Sikap ini berdampak

¹⁸ Ainun Salsabila Ruchban. *Op.cit*, hlm. 4

¹⁹ N.Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Bayumedia, 2004, hlm. 4

pada menciptakan ketidakpastian hukum di kalangan pelaku usaha. Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan regulasi investasi juga berimplikasi pada kurangnya kepercayaan para pelaku usaha terhadap sistem hukum yang ada. Kurangnya jaminan perlindungan hukum membuat para pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan melakukan investasi. Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan konsisten untuk meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha dalam berinvestasi. Dengan adanya kepastian hukum yang baik, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk melakukan investasi jangka panjang, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara.²⁰

Harmonisasi Regulasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Perkembangan ekonomi suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tentu dapat dianggap sangat penting.²¹ Pembuatan peraturan atau regulasi merupakan upaya memperbaiki ekonomi Nasional (Makro Ekonomi) seperti dikemukakan oleh Thomas R Dye²² sebagai berikut: *“Macroeconomic theories, when applied to the government’s influence on the economy focus on aggregate amounts of spending, taxes, borrowing, and money. Macroeconomic theories try both explain economic cycles and prescribe government policies to counter inflation and recession.”*

²⁰ Fuad, et. al. *Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 2024, 4(4), hlm. 12779-12794

²¹ Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik: Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 30 dikutip dari Aldian Sirait, *Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, POLITEA: Jurnal Kajian Politik Islam, 2(1), 2019, hlm. 65-66

²² Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Education Inc. 07458, 2008, hlm. 156

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh regulasi akan mengakibatkan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Regulasi yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Dasar pengembangan hukum ekonomi adalah Pasal 33 UUD NRI 1945 hasil Amandemen Keempat mengatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Keempat ayat dalam rumusan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan corak kebijakan ekonomi Indonesia yang menjadi acuan dan rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sebab, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertulis tertinggi, yang memuat kebijakan ekonomi tertinggi bersifat mengikat dan keberlakuannya

memaksa untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya.²³ Pada tahap harmonisasi, terdapat 2 (dua) permasalahan yang terjadi dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan: *pertama*, dalam harmonisasi pembentukan Undang-Undang, PP, atau Perpres; dan *kedua*, harmonisasi dalam pembentukan perda. Sejauh ini, permasalahan harmonisasi pada pembentukan Undang-Undang, PP, dan Perpres terjadi karena tahapan ini lebih melihat pada keterkaitan satu peraturan atau rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan lain tanpa melihat pada kesesuaian substansi dengan materi muatan jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Dampaknya, lahir berbagai peraturan yang substansinya bukan merupakan materi muatan dari jenis peraturan perundang-undangan tertentu.²⁴

Salah satu upaya penataan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi regulasi yang ada, mengidentifikasi masalah dan pemangku kepentingannya, melakukan evaluasi regulasi yang bermasalah dan mencabut yang tidak perlu. Inventarisasi regulasi dapat dikelompokkan menjadi dua cara: *pertama*, inventarisasi regulasi menurut jenis yaitu bersifat *bleidsregel* (peraturan kebijakan), *beschikking* (keputusan pejabat tata usaha negara) dan *regeling* (peraturan); *kedua*, inventarisasi berdasarkan jenjang dan substansi. Jenis, jenjang dan substansi merupakan tahapan awal untuk meninjau kekuatan (*strength*), kelemahan (*weekness*), peluang (*oportunity*), dan ancaman (*thread*).²⁵

Diperkenalkan tahun 2020, UU Cipta Kerja yang ditetapkan dan diberlakukan menjadi Undang-undang pada tanggal 31 Maret 2023, merupakan

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2016, hlm. xi

²⁴ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, PSHK: Jakarta, 2019, hlm. 89

²⁵ Ibnu Sina Chandra negara, *Menemukan Formulasi Diet Regulasi*, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 24(1), 2017, hlm. 5

Undang-undang yang menerapkan konsep *Omnibus law*. Dengan teknik *Omnibus law*, sekitar 80 undang Undang dan lebih dari 1200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor yang hanya mengubah pasal-pasal meliputi Pengupahan, Tenaga Kerja Asing (TKA), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak dan Pesangon.²⁶ *Omnibus law* dapat berperan efektif mengurangi disharmonisasi dan konflik norma dalam perundangan-undangan, namun di sisi lain juga memiliki legitimasi demokratis yang akuntabel lewat mekanisme uji publik dan partisipasi publik yang luas dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Guna menjamin prinsip kehati-hatian dalam perumusan perundangan-undangan, maka *Omnibus law* harus dirumuskan dengan terlebih dulu melakukan upaya konsolidasi norma-norma, definisi-definisi konseptual, dan menetapkan subjek yang akan menjalankan undang-undang *Omnibus law* tersebut.²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa ruang lingkupnya meliputi:²⁸

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. Ketenagakerjaan;
- c. Kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. Kemudahan berusaha;
- e. Dukungan riset dan inovasi;

²⁶ <https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-lengkap-21-pasal-uu-cipta-kerja-yang-direvisi-mk-ada-pkwt-hingga-phk-1162722> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

²⁷ Agus Darmawan. *Op.cit*, hlm. 23

²⁸ Lihat Penjelasan UU Cipta Kerja Bagian I Umum hlm. 5

- f. Pengadaan Tanah;
- g. Kawasan Ekonomi;
- h. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. Pelaksanaan administrasi pemerintah; dan
- j. Pengenaan sanksi.

Dengan digunakannya metode *Omnibus law* dalam penyusunan peraturan daerah, maka dapat tercipta:²⁹

1. Harmonisasi peraturan, dimana metode *Omnibus law* dapat digunakan untuk mengharmonisasikan peraturan-peraturan daerah yang bertentangan atau tumpang tindih, sehingga dengan menggabungkan dan menyatukan peraturan-peraturan yang ada, dapat menciptakan keseragaman dalam regulasi di daerah, menghindari konflik dan kebingungan yang mungkin timbul akibat peraturan daerah yang saling bertentangan;
2. Efisiensi, penggunaan *Omnibus law* dalam perda dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengaturan perda. Dengan menggabungkan berbagai aspek peraturan dalam satu perda, proses perizinan dan penerapan perda dapat menjadi efisien dan terkoordinasi, dan dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan kemudahan berusaha di tingkat daerah;
3. Peningkatan kepastian hukum, penggunaan *Omnibus law* dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat dalam menghadapi perda. Dengan menggabungkan peraturan dalam satu kerangka hukum yang komprehensif, *Omnibus law* dapat mengurangi keragaman dan ketidakpastian yang mungkin timbul akibat peraturan daerah yang berbeda-beda;

²⁹ Yudi Pebriansyah, et al. *Sejarah Politik Hukum Indonesia Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, 2024, 15(1), hlm. 166

4. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, *Omnibus law* dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik di tingkat daerah dengan menyederhanakan perizinan dan menghilangkan hambatan usaha yang tidak perlu, sehingga dapat mendorong masuknya investasi baru, membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Sebelum hadirnya *Omnibus law* melalui UU Cipta Kerja, upaya *Omnibus law* bidang investasi telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (UU OSS). Namun saat UU OSS diterapkan pun masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan regulasi terkait lainnya. Berbagai langkah deregulasi telah dilakukan dengan melakukan evaluasi dan analisa terhadap berbagai regulasi dan kebijakan mengenai kegiatan investasi. Namun upaya deregulasi tersebut tetap belum memberikan suatu perbaikan, sebab tumpang tindih dan prosedur perizinan tetap menjadi persoalan yang terjadi. Sehingga kegiatan investasi di Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara dengan iklim investasi tidak nyaman. Wujud prinsip/asas kebersamaan yang menjadi salah satu asas dalam UU Cipta Kerja yang diwujudkan dalam sejumlah ketentuan mengenai investasi, masih sebatas memberikan kesempatan berusaha melalui pemberian-pemberian izin investasi dan berusaha kepada masyarakat agar diharapkan dengan pemberian izin investasi dan berusaha masyarakat akan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi.³⁰

Aspek perizinan tidak akan lepas dari payung hukum sebagai legalitas menjalankan perizinan meskipun dalam pelaksanaannya terdapat disharmonisasi

³⁰ Dewi Sukma Kristianti, *Op.cit.*, hlm. 93-111

atau tidak ada kesesuaian regulasi satu dengan regulasi yang lainnya. Kemudian, dalam UU Cipta Kerja juga, UMKM tidak harus memenuhi kewajiban memberi uang penghargaan atau bonus sebagaimana di maksud dalam Pasal 92. Terkait perizinan, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan perizinan diatur dalam Pasal 91, di mana pasal tersebut menjelaskan, pendaftaran UMKM bisa dilakukan secara daring atau luring cukup dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berusaha dari RT untuk selanjutnya pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui perizinan berusaha secara elektronik, adapun nomor induk berusaha tersebut merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Lebih lanjut terkait Pasal 92, Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pada ayat (2) nya Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan perizinan berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya. Namun dalam kenyataannya, tidak semua pelaku usaha mengurus perizinan saat akan membuka usahanya dikarenakan beberapa alasan seperti takut pajak, dan juga imej mengenai perizinan yang mengeluarkan banyak dana untuk mendapatkannya. Padahal memiliki izin usaha memiliki banyak manfaat bagi usaha yang mereka kembangkan, seperti kemudahan mendapatkan pinjaman modal, memiliki legitimasi dihadapan pemerintah, dan lain-lain.³¹

Dalam penelitian sebelumnya mengenai penyederhanaan perizinan oleh Anton Rosari dkk, menyatakan bahwa metode Penyederhanaan Perizinan dan

³¹ R Juli Meortiono, *Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha UMKM Pasca Lahirnya UU No. 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmiah Metadata, 5(1), 2023, hlm. 177-178

Prinsip Perizinan Berbasis Resiko, dilaksanakan Pemerintah dengan membuat Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan di daerah dengan PP No. 6/2021, dengan menggunakan aplikasi *OSS RBA*, metode ini dilaksanakan dengan sistem penyederhanaan perizinan dengan menetapkan penyederhanaan prosedural yaitu syarat dasar perizinan, penyederhanaan birokrasi di pemerintahan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu sistem terintegrasi dan norma, standar perizinan. Dalam hal ini disamping menggunakan logika hukum procedural juga menggunakan logika berbasis elektronik, terutama dalam penerbitan perizinan. Sehingga perizinan itu memperoleh kepastian hukum, berkelanjutan dan dapat dijalankan/dikomerisialisasikan (bernilai ekonomis).³²

Untuk dapat mengimplementasikan UU Cipta Kerja, sejak tahun 2021 lalu Pemerintah telah membuat peraturan pelaksanaan yang menjadi turunan dari UU Cipta Kerja setidaknya Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 (empat) Peraturan Presiden (Perpres)³³, beberapa peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021 dicabut sebagian dengan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
2. PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;

³² Anton Rosari, et.al, *Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 2024, 4(3), hlm. 327

³³ <https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/> diakses pada tanggal 25 Desember 2024

3. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
4. PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
5. PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
6. PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
7. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;

Peraturan turunan sebagaimana tersebut diatas tentunya akan menjadi suatu regulasi yang berisi petunjuk teknis maupun ketentuan tata laksana dari UU Cipta Kerja terkait dengan perizinan berusaha. Dengan diundangkannya beberapa peraturan pelaksana tersebut nantinya diharapkan mekanisme sistem birokrasi terhadap perizinan yang akan dilakukan oleh investor agar menjadi maksimal serta optimal. Mengingat, regulasi terdahulu terkait dengan perizinan masih banyak terdapat permasalahan diantaranya regulasi tumpang tindih, birokrasi yang panjang serta belum terdapat wadah secara daring yang cukup memadai untuk mengurus perizinan.³⁴

UU Cipta Kerja mengatur ketentuan baru terkait Usaha Mikro Kecil-Menengah (UMK-M), yakni mengenai basis data tunggal dan pengelolaan terpadu

³⁴ Luqman Hakim, *Telaah Hukum Terhadap Perizinan dalam Proses Investasi di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Dialektika Hukum, 2023, 5(1), hlm. 6

usaha mikro dan kecil. Dari rumusan Pasal 88 dan Pasal 89 UU Cipta Kerja, terlihat bahwa adanya upaya untuk mensentralisasi pengelolaan basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil. Menurut ketentuan UU Cipta Kerja, kewenangan koordinasi dan evaluasi pengelolaan terpadu UMK dalam penataan klaster menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.³⁵ Upaya sentralisasi ini tidak sesuai dengan asas desentralisasi yang dianut dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pada urusan kemudahan berusaha, UU Cipta Kerja mengatur pengecualian pendirian Perseroan untuk UMK dimana untuk UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan pendiriannya cukup berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Hal ini berbeda dengan kondisi umum di mana pendirian Perseroan didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Selain itu, UU Cipta Kerja mengubah aturan batas minimum modal dasar yang tidak lagi ada batasan minimumnya. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Apalagi ada pengaturan batas minimum pendirian pendiri perseroan UMK yang hanya boleh satu kali setiap tahunnya, bukan batas minimum pendirian per individu. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru, yakni resiko terjadinya percabangan kreditur dan membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktualnya terbatas untuk terus mendirikan perseroan baru setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) perseroan.³⁶ Untuk dapat mengoptimalkan manfaat bagi ekonomi

³⁵ Lihat Pasal 89 ayat (7) dan (8) UU Cipta Kerja

³⁶ Sigit Riyanto, et al. *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: UGM, 2020, hlm.7

nasional, bahwa UMKM merupakan inovasi usaha yang dapat dijadikan pilar penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang, dengan bertambahnya wirausahawan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan adanya wirausahawan, kebutuhan hidup masyarakat lebih mudah didapatkan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4)³⁷ yang menyiratkan bahwa UMKM penting bagi perekonomian masyarakat yang bebas dan dapat bekerja atas bantuan pemerintah individu hanya saja terlepas dari pro dan kontra diberlakukan UU Cipta Kerja, pemerintah harus siap mengontrol kegiatan pelaku usaha karena dalam hal perizinan, serta pembentukan telah dimudahkan yang tidak menutup kemungkinan akan terdapat tantangan serta kendala yang dihadapi.

Pemerintah perlu meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini akan membantu menghindari tumpang tindih dan kontradiksi dalam peraturan, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.³⁸ Selain disharmonisasi regulasi, kordinasi antara lembaga pusat dan daerah sering terjadi *missed* komunikasi, padahal koordinasi sangat penting sebagai upaya harmonisasi regulasi, karena persoalan perizinan tidak hanya ditingkat pusat dan daerah namun lintas sektoral yang bersifat nasional. Sehingga perlu persepsi dan kesamaan pemahaman pemerintah pusat, daerah dan sektoral dalam memahami regulasi untuk mencegah hipergulasi, dan inkonsistensi..

Penutup

³⁷ Lebih Jelas lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³⁸ Firman Freaddy Busroh, *Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum*, Jurnal Interpretasi Hukum, 4(3), 2023, hlm. 709

Ketentuan-ketentuan investasi pada UU Cipta Kerja, jika dilihat dari Bab III UU Cipta Kerja, mengatur mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. yang mencakup penerapan perizinan berusaha berbasis resiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor dan penyederhanaan Persyaratan investasi. UU Cipta Kerja juga meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dengan mewajibkan seluruh informasi dan persyaratan perizinan tersedia secara terbuka dan dapat diakses secara online. Namun dalam kebijakan investasi pasca UU Cipta Kerja ini masih terdapat potensi tumpang tindih regulasi di tingkat pusat dan daerah. Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan regulasi investasi juga berimplikasi pada kurangnya kepercayaan para pelaku usaha terhadap sistem hukum yang ada. Kurangnya jaminan perlindungan hukum membuat para pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan melakukan investasi. Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan konsisten untuk meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha dalam berinvestasi. Dengan adanya kepastian hukum yang baik, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk melakukan investasi jangka panjang, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa ruang lingkupnya meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, Kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan

administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Namun tetap Pemerintah perlu meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Koordinasi sangat penting sebagai upaya harmonisasi regulasi, karena persoalan perizinan tidak hanya ditingkat pusat dan daerah namun lintas sektoral yang bersifat nasional.

Daftar Pustaka

- Amin, R. I. 2020. Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 15(2). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729>
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas
- Aziz, A. 2023. *Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga) Sebagai Jaminan Investasi terhadap para Investor di Indonesia*. *Jurnal Sosial Teknologi*. 3(5). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i5.728>
- Busroh, Firman Freaddy. 2023. *Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum*. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 4(3)
- Darmawan, Agus. 2020. *Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia*. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*. 1(1)
- Dye, Thomas R. 2008. *Understanding Public Policy*. Eleventh Edition. New Jersey: Pearson Education Inc. 07458
- Fuad, et. al. 2024. *Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 4(4)
- Fudika, M. Dela. et. al. 2022. *Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 19(2)
- Hakim, Luqman. 2023. *Telaah Hukum Terhadap Perizinan dalam Proses Investasi di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*, *Jurnal Dialektika Hukum*. 5(1)
- Handriana, R. & M. Nurdin. 2023. *Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja*. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. 6(1) <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.142-152>
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- HS, Salim, Budi Sutrisno. 2018. *Hukum Investasi di Indonesia*. Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers
- Hutabarat, Porman dan Markoni. 2022. *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Investasi Asing di Indonesia setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. *Jurnal Syntax Admiration*. 3(12)
- Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. 2019. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. PSHK: Jakarta
- Ishaq, I. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Kristianti, Dewi Sukma. 2021. *Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan*

- Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat*. PAMALI: Pattimura Magister Law Review. 1(2)
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik: Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga dikutip dari Sirait, Aldian. 2019. *Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. POLITEA: Jurnal Kajian Politik Islam. 2(1)
- Maharani, K., & Isnowati, S. 2014. *Kajian investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. 21(1)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Meilani, H. 2019. Hambatan dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia dan solusinya. *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. 11
- Meortiono, R Juli. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha UMKM Pasca Lahirnya UU No. 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmiah Metadata. 5(1)
- Muhlizi, Arfan Faiz. 2017. *Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. 6(3)
- Negara, Ibnu Sina Chandra. 2017. *Menemukan Formulasi Diet Regulasi*. Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 24(1)
- Pebriansyah, Yudi, et al. 2024. *Sejarah Politik Hukum Indonesia Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat. 15(1)
- Puru, F. 2014. *Pembaharuan Hukum Penanaman Modal Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Penanam Modal Di Indonesia*. LEX ADMINISTRATUM. 2(1)
- Putra, Ade Muhammad Syamkirana, Hamzah. 2022. *Implementasi Penataan Regulasi Penanaman Modal Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tetang Cipta Kerja*. Jurnal Idea Hukum. 8(2)
- Rachbini, Didik J. 2008. *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*. Jakarta: Indeks
- Raharjo, Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahmawati, N.Rosyidah. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*. Malang: Bayumedia
- Rahmawati, Rosyidah. 1998. *Hukum Penanaman Modal Indonesia dalam Menghadapi Era Global*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Riyanto, Sigit et. al. 2020. *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: UGM
- Rokhmatussa'dyah, Ana, Suratman. 2018. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika dikutip dari Supancana, Ida bagus Rachmadi. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rosari, Anton, et.al. 2024. *Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. 4(3)
- Ruchban, Ainun Salsabila. 2024. *Kedudukan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. 3(9)
- Sembiring, Sentosa. 2010. *Hukum Investasi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Shadly, Hasan. _____. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Jakarta: _____
- Simbolon, N. Y., et.al. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*. Jurnal Darma Agung. 28(1)

Soekanto, Soerjono. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press

Sutopo, Ariesto Hadi, Adrianus Arief. 2019. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta: Kencana

Wasis, Andi, et al. 2024. *Pengaruh UU Ciptakerja Terhadap Kinerja Dan Keseimbangan Pasar Investasi Di Indonesia*. Notary Law Research. 5(2)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

https://setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju pada tanggal 23 Desember 2024 Pukul 22.01

<https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-lengkap-21-pasal-uu-cipta-kerja-yang-direvisi-mk-ada-pkwt-hingga-phk-1162722> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

<https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/> diakses pada tanggal 25 Desember 2024